



Rancangan Rencana Kerja Tahun 2025

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo
Kecamatan Sidoarjo

Disusun Tahun 2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas limpahan rahmat dan karunianya hingga tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2025.

Recana Kerja merupakan penjabaran operasional dari dokumen Recana Strategis untuk mewujudkan pencapaian Visi Kabupaten Sidoarjo periode 2021-2026. Secara khusus Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah merupakan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun anggaran kedepan yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi dari masyarakat.

Dengan tersusunya Rencana Kerja Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo diharapkan dapat dipakai sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan secara optimal, tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan rencana kerja ini. Perlu disadari bahwa masih banyak kekurangan dan kelemahan dalam penyusunan rencana kerja ini, oleh karena itu masukan serta saran kami harapkan guna penyempurnaan di masa mendatang.

Atas masukan serta saran yang positif dan membangun disampaikan terima kasih.

Sidoarjo, Maret 2024
CAMAT SIDOARJO



GUNDARI S.Sos, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP 196908121990031009

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Gambar	5
BAB. I PENDAHULUAN	6
1.1 Latar Belakang	6
1.2 Landasan Hukum Penyusunan	9
1.3 Maksud dan Tujuan	12
1.4 Sistematika Penyusunan Rencana Kerja	14
BAB. II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECASIDOARJO SIDOARJO TAHUN LALU	15
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD.....	15
2.2 Analisa Kinerja Pelayanan PD	41
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	65
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	72
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	78
BAB. III TUJUAN, SASARAN PERANGKAT DAERAH	80
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	80
3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana kerja PD.....	81
3.3 Program dan Kegiatan.....	82
BAB . IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	93
BAB. V PENUTUP	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1.3.2	Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sidoarjo.....	14
Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Sidoarjo.....	16
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo	42
Tabel 2.4.1	Reviu Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2024 Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo.....	74
Tabel 2.5	Usulan Program.....	78
Tabel 3.3.1	Rencana Program dan KegiatanPrioritas Kecamatan Sidoarjo Tahun 2024.....	84
Tabel 3.3.2	Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Priorotas Kabupaten Sidoarjo	89
Tabel 4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 Kabupaten Sidoarjo	95

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renja PD dan Dokumen Lainnya.....	7
Gambar 1.2 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD.....	7
Gambar 1.3 Tahapan Penyusunan	8

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah bahwa setiap Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara teknis operasional, perencanaan pembangunan daerah tersebut diselenggarakan oleh seluruh perangkat daerah yang dikoordinasikan, disinergikan dan diharmonisasikan oleh perangkat daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh Daerah dan disesuaikan dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.


Dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah adalah rencana strategis dan rencana kerja perangkat daerah. Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang menjadi pedoman dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pembangunan bidang urusan pemerintahannya untuk mewujudkan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.

RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) merupakan suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintahan daerah yang disusun untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana kerja pemerintah yang juga mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penyusunan agenda kerja dokumen RKPD berbeda dengan RPJPD dan RPJMD, dimana jangka waktu dan kegiatan penyusunan dokumen RKPD diperlukan agenda kerja tim yang merinci setiap tahapan kegiatan penyusunan dokumen RKPD dengan satuan waktu sejak persiapan sampai dengan penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah.



Gambar 1.1 Keterkaitan Renja PD dan Dokumen Lainnya

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) adalah dokumen perencanaan kinerja perangkat daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja Renstra dan RPJMD yang diselaraskan dengan pencapaian sasaran pembangunan nasional.



Gambar 1.2 Tindak Lanjut Renja dalam Penyusunan APBD

Renja PD memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang

disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Tahapan penyusunan Renja adalah sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan Renja PD;
2. Penyusunan Rancan Awal Renja PD berpedoman pada Renstra PD, evaluasi hasil Renja PD tahun lalu dan evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan;
3. Penyusunan Rancangan Renja PD berdasarkan surat edaran Kepala Daerah tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan Rancangan Awal RKPD;
4. Pembahasan Rancangan Renja PD dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran;
5. Perumusan Rancangan Akhir Renja PD berdasarkan Perkada tentang RKPD;
6. Verifikasi Rancangan Akhir Renja untuk ditetapkan oleh Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) minggu setelah Perkada tentang RKPD ditetapkan.



Gambar 1.3 Tahapan Penyusunan

Penyusunan Renja Kecamatan Sidoarjo mengacu pada Rancangan Awal RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 dan Renstra Kecamatan Sidoarjo Tahun 2016-2021, serta memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya antisipasi terhadap permasalahan yang dihadapi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah. Rancangan awal RKPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 menjadi acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja Kecamatan Sidoarjo, sesuai dengan rencana program prioritas pada rancangan awal RKPD. Renstra Kecamatan Sidoarjo menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas rancangan awal RKPD Tahun 2021 yang disusun ke dalam rancangan renja Kecamatan Sidoarjo Tahun 2021, selaras dengan Renstra Kecamatan Sidoarjo tahun 2016-2021. Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan baru untuk tercapainya sasaran Renstra Kecamatan Sidoarjo berdasarkan pelaksanaan Renja tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan hal tersebut masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan

Renja Kecamatan Sidoarjo dapat menjawab isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Sidoarjo.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi

- Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
 19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019

- tentang Perubahan RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024;
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2015 Nomor 8 Seri D);
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 17 Tahun 2016 tentang Sistem Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Pembangunan Daerah;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026;
 25. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2017 Nomor 10);
 26. Surat Edaran Bupati Sidoarjo Nomor: 000.7/1924/438.6.1/2024 Tahun 2024 tentang Penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sidoarjo Tahun 2024 ini disusun dengan maksud sebagai bentuk penjabaran visi dan misi Organisasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan Kepala Daerah untuk mencapai program, kebijakan dan tujuan pembangunan yang termuat dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo serta sebagai kunci keberhasilan strategis untuk mencapai tujuan dan sasaran dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum serta pelayanan masyarakat yang didasarkan pada prinsip-prinsip *Good Governance* dan *Clean Government*.

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Sidoarjo tahun 2024 adalah:

1. Sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran di wilayah Kabupaten Sidoarjo khususnya Kecamatan Sidoarjo untuk memastikan pencapaian target tahunan Renstra Kecamatan Sidoarjo dan RPJMD Kabupaten Sidoarjo di tahun 2024;
2. Sebagai instrument akuntabilitas kinerja di tahun 2024 yang hasilnya akan dituangkan dalam laporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan di wilayah Kecamatan Sidoarjo dan laporan kinerja yang disusun.

1.3.1. VISI DAN MISI SKPD

Visi merupakan suatu pandangan jauh ke depan, kemana arah dan tujuan serta bagaimana suatu organisasi harus dibawa agar senantiasa berkarya serta menciptakan suatu prakarsa dan ide-ide agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan konsisten, eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Begitu pula Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo, melalui misi-misinya berupaya mewujudkan visi-nya untuk periode 2021-2026 mendatang. Adapun visi dan misi OPD telah terintegrasi dengan Visi-Misi Kabupaten Sidoarjo, dimana masing-masing OPD akan mewujudkan Visi dengan jalan menjalankan Misi sesuai dengan bidangnya. Visi Kabupaten Sidoarjo adalah:

**“Terwujudnya Kabupaten Sidoarjo yang Sejahtera, Maju,
Berkarakter, dan Berkelanjutan”**

Kecamatan Sidoarjo sebagai OPD dengan unit pelayanan, menjalankan dua misi RPJMD:

Misi Satu :

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;

Misi Lima :

Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Dalam menjalankan misinya, Kecamatan Sidoarjo berupaya meningkatkan kualitas perangkat daerah (PD) dan perekonomian sehingga terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, inovatif dan transparan serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi berdaya saing.

1.3.2. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Sidoarjo akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Perumusan tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Sidoarjo tahun 2021-2026 sesuai dengan Visi dan Misi yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut:

Tabel 1.3.2 Tujuan dan Sasaran Kecamatan Sidoarjo

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum	1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Kecamatan	1. Nilai SAKIP 2. Nilai IPP
	2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Sidoarjo Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan Rencana Kerja

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA KECAMATAN TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra PD
- 2.2. Analisa Kinerja Pelayanan PD
- 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal PD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja PD
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SIDOARJO TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Renja SKPD ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahun lalu pada Kecamatan Sidoarjo, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan tahun berjalan, dimana tahun anggaran 2023 Kecamatan Sidoarjo melaksanakan 6 program dan 13 kegiatan dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 31.785.694.578,00 sedangkan realisasinya sebesar Rp 30.315.618.502,00 atau 95,38% dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Tabel 2.1 di bawah ini (terlampir).

Tabel 2. 1

(Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Kabupaten Sidoarjo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sidoarjo

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah) Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
7	UNSUR KEWILAYAHAN									
7.01	KECAMATAN									
7.01.02	1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	a. 0% b. 100% c. 100%	a. NA b. NA c. NA	a. 0% b. 100% c. 100%	a. 0% b. 100% c. 100%	a. 0% b. 100% c. 100%	a. 0% b. 25% c. 25%	a. 0% b. 25% c. 25%	
7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah Pelayanan Umum yang ditindaklanjuti	46.400 berkas	NA	46.400 berkas	44.000 berkas	94,83 %	46.400 berkas	11.200 berkas	24,14%
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	prosentase rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan lingkungan, dan Perekonomian	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	16 laporan	NA	12 laporan	12 laporan	100%	16 laporan	4 laporan	25%
7.01.02.2.04	Pelaksanaan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Prosentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat	NA	100%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
		1. Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan 2. Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	1. 0 berkas 2. 4 laporan 3. 7 laporan	NA	1. 0 berkas 2. 4 laporan 3. 6 laporan	1. 0 berkas 2. 4 laporan 3. 6 laporan	1. 100% 2. 100% 3. 100%	1. 0 berkas 2. 4 laporan 3. 7 laporan	1. 0 berkas 2. 1 laporan 3. 2 laporan	1. 100% 2. 25% 3. 28%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d denganTahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan KegiatanTahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
		3. Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun								
7.01.05	2. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	5 kegiatan	1 kegiatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100%	2 kegiatan	0 kegiatan	0%
7.01.06	3. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	0%	0%
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	16 Desa	16 Desa	16 desa	16 desa	100%	16 desa	0%	0%
7.01.01	4. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Tingkat Kepuasan Aparatur SKPD terhadap Pelayanan Kesekretariatan	100	90	100%	100%	100%	100%	25%	25%
7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	a. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan b. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	a. 2 tahapan b. 4 rekomendasi	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	c. 2 tahapan d. 2 rekomendasi	100%	a. 2 tahapan b. 2 rekomendasi	a. 1 tahapan b. 1 rekomendasi	a. 50% b. 50%
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase realisasi anggaran PD	92,5%	90%	91%	94,31%	103,63%	92%	15,45%	16,79%
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	a. Persentase ASN yang disiplin b. Persentase ASN yang mengikuti pelatihan yang bersertifikat	a. 100% b. 5%	a. 100% b. 5%	a. 0% b. 0%	a. 0 b. 0%	a. 0 b. 0%	a. 0 b. 0%	0%	0%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	90	89.62	89	95.62	107.43%	90	0	0%
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jenis BMD yang diadakan	5 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	1 jenis	25%
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 %	100 %	100 %	100%	100%	100%	25%	25%
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jenis barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 jenis	4 jenis	4 jenis	4 jenis	100%	4 jenis	4 jenis	100%
	5. PROGRAM PEMBERDAYAAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (<i>outcomes</i>) / Kegiatan (<i>output</i>)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2023)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2024)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
	MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN									
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	14 kelurahan	14 kelurahan	14 kelurahan	14 kelurahan	100%	14 kelurahan	14 kelurahan	100%
	6. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%	25%	25%
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	10 laporan	10 laporan	10 laporan	10 laporan	100%	8 laporan	2 laporan	25%
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang difasilitasi	4 permasalahan	2 permasalahan	NA	NA	0%	NA	NA	0%

2.2. Analisa Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidoarjo

Berdasarkan Permenpan No. 09 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, tujuan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah adalah untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Kecamatan Sidoarjo dalam melaksanakan pelayanan administrasi pada masyarakat menetapkan ketentuan dan persyaratan sesuai standart operasional prosedur (SOP) yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh masyarakat sebagai pemohon maupun oleh petugas pelayanan administrasi di Kecamatan Sidoarjo.

Jenis-jenis pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh Kecamatan Sidoarjo adalah pelayanan masyarakat di bidang administrasi meliputi :

1. Pelayanan Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
2. Pelayanan Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
3. Pelayanan Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)
4. Pelayanan Pembuatan Surat Pindah
5. Pelayanan Pembuatan Surat Keterangan Waris
6. Pelayanan Pembuatan Surat Ketenagakerjaan
7. Pelayanan Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu
8. Pelayanan Rekomendasi Ijin Keramaian
9. Pelayanan Dispensasi Nikah Muslim dan Nonmuslim

**Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Kecamatan
Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo**

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	Nilai SAKIP Kecamatan Sidoarjo			75,98 (BB)	77 (BB)	79 (BB)	80 (A)	77,04 (BB)	NA	78 (BB)	80 (A)	
2.	Nilai RB			34,48	34,98	35,48	35,98	4,02 (A-)	NA	4,02 (A-)	4,02 (A-)	Penilaian indeks RB tidak dilaksanakan sejak tahun 2023
3.	Nilai IPP			4,01 (A-)	4,01 (A-)	4,01 (A-)	4,01 (A+)	34,48	NA	34,48	34,48	
4.	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sidoarjo

1. Tingkat Kinerja Pelayanan Kecamatan Sidoarjo

Dalam rangka pelayanan kinerja Kecamatan Sidoarjo memberdayakan SDM yang sudah memadai dari segi kuantitas namun masih kurang dari segi kualitas.

Struktur Organisasi Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

- Unsur Pimpinan : Camat
- Unsur Pembantu Pimpinan (Sekretaris Camat) terdiri dari:
 - a. Subbag Umum dan Kepegawaian
 - b. Subbag Perencanaan dan Keuangan
- Unsur Pelaksana, Seksi-Seksi antara lain:
 - a. Seksi Pemerintahan
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - c. Seksi Perekonomian
 - d. Seksi Kesejahteraan Sosial
 - e. Seksi Pembangunan
- Kelompok Jabatan Fungsional
- Kelurahan
 1. Lurah
 2. Sekretaris Lurah
 3. Kepala Seksi Pemerintahan
 4. Kepala Seksi Pembangunan
 5. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial
 6. Staf

Sumber daya manusia tersebut telah memadai untuk memberikan pelayanan prima pada masyarakat, disamping itu pelayanan kinerja Kecamatan Sidoarjo semakin meningkat dengan tersedianya tenaga teknis yang melayani keperluan masyarakat secara riil.

Dengan demikian kinerja pelayanan Kecamatan Sidoarjo cukup melayani kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan memenuhi standart operasional prosedur (SOP) sehingga kinerja pelayanan dapat terlaksana dengan baik sebagaimana tuntutan masyarakat.

2. Permasalahan dan Hambatan dalam Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kecamatan Sidoarjo

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sidoarjo tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain:

1. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah
2. Kurangnya pengetahuan SDM terkait SPM Bidang PUPR
3. Belum adanya rencana detail tata ruang untuk Kecamatan Sukodono
4. Pelayanan perizinan seperti IMB, ijin reklame isidentil, SIUP, TDP sudah bukan menjadi wewenang Kecamatan menurut UU Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 namun belum diatur secara teknis dalam peraturan pelimpahan kewenangan dari bupati kepada camat;
5. Perubahan dari e-KTP menuju IKD (identitas kependudukan digital)
6. Kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait Indeks Desa Membangun
7. Belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait (dalam hal ini Dinas PMD) untuk memberi edukasi kepada perangkat desa terkait manfaat menjadi desa mandiri
8. Masih adanya ego antar sektoral dari masing-masing masyarakat akan ketenteraman dan ketertiban umum.

3. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Pemerintah Kecamatan merupakan bagian integral dari Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Penyerahan urusan di berbagai bidang kepada Pemerintah Daerah dilandaskan pada peraturan perundang-undangan tidak terkecuali dalam hal regulasi kelembagaan pemerintahan daerah yang berkaitan langsung dengan kelembagaan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2007 tentang Kecamatan, yang implementasinya diapresiasi melalui Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 04 tahun 2019 Tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Berkaitan dengan hal tersebut diatas Camat disamping menyelenggarakan tugas umum pemerintahan, juga melaksanakan tugas dibidang Pembangunan dan bidang Kemasyarakatan di wilayah Kecamatan.

Untuk pencapaian visi tersebut di atas dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada serta tantangan kedepan, dan memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 5 (lima) misi Kepala Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha;
2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektorjasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mngurangi kemiskinan;
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan;
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui meningkatkan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya; dan
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

Penjelasan yang terkandung di dalam rumusan kelima misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo tersebut adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha. Misi ini merupakan upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dalam menjamin tersedianya aparatur pemerintah daerah yang memadai secara kuantitas dan kualitas. Dalam artian memiliki memadai secara kuantitas, dan memiliki kapasitas, komitmen dan inovasi yang tinggi terhadap upaya peningkatan kinerja. Selain itu, misi ini adalah upaya pemerintah kabupaten sidoarjo dalam meningkatkan kualitas organisasi perangkat daerah (PD) dan tata kelola pemerintahan daerah yang aspiratif, partisipatif dan transparan, sehingga terwujud organisasi perangkat daerah yang tetap, ketatalaksanaan pemerintah daerah yang efektif dan efisien, serta terwujudnya tata kelola pemerintah desa yang baik.

2. Membangkitkan pertumbuhan ekonomi dengan fokus pada kemandirian lokal berbasis UMKM, koperasi, pertanian, perikanan, sektorjasa, dan industri untuk membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan. Dengan misi ini, pemerintah kabupaten sidoarjo berupaya meningkatkan kapasitas dan kemandirian fiskal daerah. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif pada sektor potensial (industri pengolahan, perdagangan, angkutan dan komunikasi, jasa) yang didukung oleh perkembangan sektor primer (pertanian, perikanan, kelautan). Meningkatkan ketahanan pangan kabupaten sidoarjo. Serta meningkatkan kelembagaan ekonomi masyarakat untuk meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat.
3. Membangun infrastruktur ekonomi dan sosial yang modern dan berkeadilan dengan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Misi ini berupaya meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur publik untuk memacu dan memicu kegiatan perekonomian untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur perhubungan, sumber daya air, sanitasi dan persampahan yang baik, serta untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap permukiman bebas kumuh, air bersih, dan sanitasi serta drainase. Meningkatkan pemeliharaan lingkungan hidup untuk menjaga kelestarian lingkungan, yang diharapkan akan meningkatkan sistem pengelolaan sampah dan limbah yang terintegrasi melalui pelibatan aktif masyarakat dan dunia usaha terkait, mewujudkan tata ruang sebagai skenario penanggulangan banjir, serta meningkatkan konservasi lingkungan dan pemanfaatan energi terbarukan.
4. Membangun SDM unggul dan berkarakter melalui meningkatkan akses pelayanan bidang pendidikan, kesehatan, serta kebutuhan dasar lainnya. Dalam misi ini tertuang upaya pemerintah kabupaten sidoarjo untuk:
 - a. Mewujudkan Pendidikan Dasar 9 tahun yang unggul, sehingga menjamin akses dan kesempatan pendidikan bagi masyarakat hingga 9 tahun yang unggul serta tersedianya kebijakan dan manajemen pendidikan yang mendukung terwujudnya pendidikan yang unggul.
 - b. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang merata, berkualitas dan berdaya saing, yang akan meningkatkan kualitas SDM guru dan tenaga pendidikan dan tersedianya sarana prasarana pendidikan yang merata dan berkualitas.

- c. Meningkatkan kualitas kesehatan dan akses masyarakat ke pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang diharapkan akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan terwujudnya tata kelola pelayanan kesehatan yang menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.
 - d. Meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan kesehatan di seluruh pelosok desa, dengan harapan akan meningkatkan ketersediaan tenaga medis, paramedis dan tenaga kesehatan yang berkualitas dan meratahingga di pelosok desa serta meningkatkan pemerataan dan kualitas sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.
5. Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga. Misi ini merupakan upaya pemerintah kabupaten sidoarjo untuk :
- a. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berakhlakul karimah sehingga tercipta keharmonisan sosial.
 - b. Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tentram dan tertib, dengan harapan menurunnya berbagai penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) di masyarakat dan meningkatnya pemahaman dan partisipasi aktif masyarakat dalam menjunjung supremasi hukum dan penghormatan terhadap HAM.
 - c. Selainitu juga merupakan upaya untuk revitalisasi nilai dan potensi kearifan lokal yang kan menguatkan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian penting dari proses pembangunan.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah PD

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan.

Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis lingkungan strategis. Tujuan mengarahkan perumusan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi. Berdasarkan tujuan yang ditetapkan, Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo akan mengetahui hal-hal yang harus dicapai dalam kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan dengan mempertimbangkan sumberdaya dan kemampuan yang dimiliki, serta faktor lingkungan yang mempengaruhinya. Adapun visi dan misi PD telah terintegrasi dengan Visi-Misi Kabupaten Sidoarjo, dimana masing-masing PD

akan mewujudkan Visi dengan jalan menjalankan Misi sesuai dengan bidangnya. Kecamatan Sidoarjo sebagai PD mendukung dengan menjalankan dua Misi dari lima misi ,tujuan , sasaran dan indikator sebagai berikut:

a. MISI

Misi satu, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha.

Misi lima, Mewujudkan masyarakat religious yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga.

b. TUJUAN

Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

c. INDIKATOR TUJUAN

Nilai SKM Kecamatan

d. SASARAN

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya Ketentraman dan KetertibanUmum

e. INDIKATOR SASARAN

- 1.1. Nilai SAKIP
- 1.2. Nilai IPP
- 2.1. Prosentase Permasalahan Trantibum yang difasilitasi

4. Tangangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan kecamatan Sidoarjo

Berikut adalah analisa tantangan dan peluang baik Kantor Kecamatan Sidoarjo dalam pencapaian tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- Peluang
 1. Perkembangan teknologi informasi dalam menunjang pelayanan publik;
 2. Adanya sarana informasi dengan kemudahan akses untuk pelaku usaha;
 3. Pembinaan kompetensi bagi Aparatur Desa;
 4. Pembinaan dan pemberian pemahaman akan pentingnya ketertiban umum antar masyarakat dan desa;
 5. Adanya kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada

Kecamatan Sidoarjo untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.

Selain memiliki beberapa peluang, ternyata Kecamatan Sidoarjo memiliki beberapa tantangan yang menghambat kelancaran organisasi dalam pencapaian tujuannya. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

- Tantangan
 1. Pemanfaatan sistem informasi yang ada belum optimal, tidak sebanding dengan fasilitas yang tersedia;
 2. Kurangnya informasi yang diberikan Kecamatan untuk kebutuhan pelaku usaha;
 3. Belum meratanya kemampuan (kompetensi) Aparatur Desa dalam pelaksanaan tugas administrasi Desa dan pelayanan kepada masyarakat;.
 4. Kerap terjadi perselisihan antar masyarakat atau desa;
 5. Kurangnya wawasan, pengetahuan dan pemahaman Kepala Desa dan Perangkat Desa pada ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku tentang penyelenggaraan pemerintahan.

5. Tatangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan kecamatan Sidoarjo

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi atau cara untuk mewujudkan tujuan, dirancang secara konseptual, analistis, realistis, rasional dan komprehensif. Yang menjadi Kelompok Sasaran untuk setiap program/kegiatan adalah masyarakat dan PD yang bersangkutan dan dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut ditetapkan sasaran strategi sebagai berikut:

SASARAN

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

STRATEGI

1. Perbaikan dan/atau pengadaan sarana dan prasarana pelayanan;
2. Minimalnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah;
3. Pendampingan pelaksanaan pemerintahan desa;
4. Masih adanya ego antar sektoral dari masing-masing masyarakat akan ketentraman dan ketertiban Umum;

5. Menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam ketertiban dan pengawasan pelaksanaan pembangunan;
6. Menerapkan standar pelayanan umum dengan menyusun SOP pelayanan yang jelas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kecamatan Sidoarjo tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi, permasalahan tersebut antara lain :

1. Masih rendahnya profesionalisme dan kualitas aparat yang dimiliki;
2. Masih banyak ruas jalan lingkungan yang rusak;
3. Belum akuratnya data potensi seluruh desa\Masih rendah pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi peraturan daerah;
4. Masih kurangnya koordinasi pelaksanaan pembangunan dalam bentuk *bottom up planning* dengan *top down planning*;
5. Inventarisasi aset daerah yang belum tertata dengan rapi;
6. Belum optimalnya pencapaian tujuan program-program berkaitan dengan pelatihan kewirausahaan;
7. Belum optimalnya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review adalah aktivitas mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Review disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Sidoarjo serta mengacu kepada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Penyusunan RKPD Kabupaten Sidoarjo disusun melalui tahapan-tahapan proses perencanaan pembangunan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 yaitu melalui penjabaran visi dan misi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sidoarjo, perencanaan yang dilakukan oleh lembaga/organisasi perencanaan dengan memperhatikan partisipasi masyarakat / melibatkan partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan forum Perangkat Daerah serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang

diselenggarakan secara berjenjang sehingga terjadi keterpaduan Rancangan Renja Perangkat Daerah (Proses *Button-up* dan *Top-down*).

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Sidoarjo diperlukan kesungguhan dari pengelolaan anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan. Perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD tahun 2023 Kecamatan Sidoarjo mengusulkan 6 Program, 13 Kegiatan dan 135 Sub Kegiatan Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Sidoarjo mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 2.4.1 Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025
Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sidoarjo

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan penting
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
KECAMATAN 7.01.01.											
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan	100	26.603.617.038,00	7.01.01. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan administrasi perkantoran	100	26.603.617.038,00	
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1. 2 tahapan 2. 2 rekomendasi	115.000.456,00	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1. 2 tahapan 2. 2 rekomendasi	115.000.456,00	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentaserealisasi anggaran PD	91 persen	14.900.842.000,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentaserealisasi anggaran PD	91 persen	14.900.842.000,00	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	98	2.509.135.523,00	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	98	2.509.135.523,00	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	5 jenis	1.579.601.705,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	5 jenis	1.579.601.705,00	
5	Penyediaan Jasa Penunjang	Kec. Sidoarjo,	Persentase	100%	6.507.359.155,00	Penyediaan Jasa Penunjang	Kec. Sidoarjo,	Persentase	100%	6.507.359.155,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan penting
		Urusan Pemerintahan Daerah	semua Kelurahan	terpenuhinya jasa penunjang perkantoran			Urusan Pemerintahan Daerah	semua Kelurahan	terpenuhinya jasa penunjang perkantoran		
	6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 jenis	1.714.430.885,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	4 jenis	1.714.430.885,00
2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	a. 0 b. 100 persen c. 100 persen	53.075.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang dilaksanakan sesuai standar c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL	a. 0 b. 100 persen c. 100 persen	53.075.000,00
	8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	37.150.000,00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang ditindaklanjuti	100%	37.150.000,00
	9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	175.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%	175.000,00

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan penting
		Daerah yang ada di Kecamatan				yang ada di Kecamatan					
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Prosentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	15.750.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Prosentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat	100%	15.750.000,00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	25.035.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%	25.035.000,00	
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	10 laporan	25.035.000,00	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	10 laporan	25.035.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	100%	90.125.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	100%	90.125.000,00	
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	5 kegiatan	90.125.000,00	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	5 kegiatan	90.125.000,00	
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	100%	4.891.459.647,00	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	100%	4.891.459.647,00	
14	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	814kelurahan	4.891.459.647,00	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	14 kelurahan	4.891.459.647,00	
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sidoarjo, semuaKelurahan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai	100%	6.935.000,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sidoarjo, semuaKelurahan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai	100%	6.935.000,00	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp.)	Catatan penting
			dengan ketentuan dan tepat waktu					dengan ketentuan dan tepat waktu			
15	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	10 desa	6.935.000,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	10 desa	6.935.000,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan kegiatan masyarakat

Musrenbang merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua pelaku pembangunan di Kabupaten Sidoarjo baik itu dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sidoarjo. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat Provinsi dan Nasional. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2024 secara berjenjang mulai tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten termasuk forum Perangkat Daerah menggunakan Sistem Aplikasi Musrenbang Berbasis Online. Usulan program dan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Tabel 2.5 Usulan Program

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KECAMATAN 7.01.01.					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Tingkat kepuasan aparatur perangkat daerah terhadap pelayanan administrasi perkantoran		
1	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	1. 2 tahapan 2. 4 kali	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase realisasi anggaran PD	92 persen	
3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	92 Nilai	
4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	5 jenis	
5	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	100 persen	
6	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	110	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	a. Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai SP Dan SOP	a. 100%	

				<p>b. Prosentase Rekomendasi Hasil Koordinasi yang Ditindaklanjuti Bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Lingkungan, Dan Perekonomian</p> <p>c. Persentase Desa yang Sudah Menyusun Dokumen Pemutakhiran Data Indeks</p> <p>d. Prosentase Desa yang Menyusun Sesuai Dengan Ketentuan Dan Tepat Waktu Dokumen : Perencanaan , Penganggaran dan Pelaporan</p>	<p>b.100%</p> <p>c.100%</p> <p>d.100%</p>	
8	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan masyarakat; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang diitindaklanjuti	100%		
9	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP	100%		
10	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Prosentase pelaksanaan urusan yang dilimpahkan kepada Camat	100%		
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	100%		
11	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan masyarakat yang tersusun	12 laporan		
12	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah permasalahan pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan	2 permasalahan		
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	100%		
13	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	3 kegiatan		
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	100%		
14	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	14 kelurahan		
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	100%		
15	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Sidoarjo, semua Kelurahan	jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	10 desa		

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa Kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Hal ini adalah amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan Sebagian kewenangan bupati/walikota kepada camat dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Guna mendukung tercapainya sasaran Pembangunan Nasional tahun 2023, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas Nasional/Provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung Pencapaian Sasaran Pembangunan Nasional/Provinsi.

Kecamatan Sidoarjo sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Sidoarjo melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan kebijakan nasional tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah salah satunya adalah Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. Renja Perangkat Daerah merupakan acuan bagi seluruh Perangkat Daerah yang ada di lingkup Pemerintah Daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya. Terutama dalam mendukung sasaran pembangunan daerah, peningkatan kualitas dan implementasi perencanaan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur dalam pengembangan pembangunan perekonomian secara strategis. Perangkat Daerah Kecamatan Sidoarjo berupaya agar program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkup Kecamatan Sidoarjo sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional serta program dan tujuan pembangunan Kabupaten Sidoarjo.

Tema pembangunan nasional berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dengan 4 (empat) fokus antara lain:

- a. Pemulihan ekonomi untuk sektor industri, pariwisata dan investasi;
- b. Reformasi sistem Kesehatan nasional;
- c. Reformasi sistem jaringan pengaman sosial;
- d. Reformasi sistem ketahanan bencana.

Dengan 7 (tujuh) prioritas sebagai berikut:

- a. Penguatan ketahanan ekonomi;
- b. Pengembangan wilayah;
- c. Peningkatan SDM;
- d. Peningkatan revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
- e. Penguatan infrastruktur;
- f. Pembangunan lingkungan hidup dan ketahanan bencana serta perubahan iklim;
- g. Stabilitas politik, hukum, keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Fungsi Kecamatan Sidoarjo sebagai pusat pelayanan masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnyadisingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA KECAMATAN SIDOARJO

Pemerintah Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Sidoarjo, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Sebagaimana diketahui Visi dan Program Bapak Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2021 - 2026 adalah "**Kabupaten Sidoarjo Yang Inovatif, Mandiri,**

Sejahtera Dan Berkelanjutan". Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai ke dalam 5 Misi. Kecamatan sendiri sebagai unsur kewilayahan mendapatkan misi nomor 1 dan 2 yaitu **Misi 1 "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan tangkas melalui digitalisasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kemudahan berusaha"** dan **Misi 5 "Mewujudkan masyarakat religius yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan, serta mampu menjaga kerukunan sosial antar warga"**

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Sidoarjo adalah sebagai berikut:

a. Tujuan

Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum

b. Sasaran

1. Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan
2. Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

Berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka pada tahun 2023 Kecamatan Sidoarjo melaksanakan 6 program, 15 kegiatan dan 260 Sub Kegiatan, antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari kegiatan:
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - d. Admininstrasi Umum Perangkat Daerah;
 - e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;

- c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
 - b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
 4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
 5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang terdiri dari Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan merupakan Program Prioritas Bupati Sidoarjo dimana di wilayah Kecamatan Sidoarjo terdapat 14 Kelurahan, 41 RW dan 210 RT;
 6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa yang terdiri dari Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

**Tabel 3.3.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas
Kecamatan Sidoarjo Tahun 2025**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sidoarjo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	100 persen	4.891.459.647,00	PAD		100 persen	4.315.456.003,70
7	01	03	2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	14 kelurahan	4.891.459.647,00	PAD		8 kelurahan	4.248.750.618,98
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Bulusidokare	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Bulusidokare	4 lembaga	6.425.000,00	PAD		4 lembaga	11.081.211,00
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Celep	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Celep	4 lembaga	8.575.000,00	PAD		4 lembaga	19.697.469,00
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Cemengkalang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Cemengkalang	4 lembaga	8.175.000,00	PAD		4 lembaga	10.440.485,00
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Gebang	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Gebang	4 lembaga	12.775.000,00	PAD		4 lembaga	11.666.215,00
				Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Lemahputro	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Kel. Lemahputro	4 lembaga	15.000.000,00	PAD		4 lembaga	9.771.690,90

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikator
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Magersari	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Magersari	Kel. Magersari	4 lembaga	16.025.000,00	PAD		4 lembaga	15.366.241,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Pekauman	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Pekauman	Kel. Pekauman	4 lembaga	5.141.350,00	PAD		4 lembaga	14.655.355,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sidokare	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sidokare	Kel. Sidokare	4 lembaga	8.664.000,00	PAD		4 lembaga	15.500.927,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Sidokumpul	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Sidokumpul	Kel. Sidokumpul	4 lembaga	8.270.000,00	PAD		4 lembaga	15.500.927,00
	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di kelurahan Urangagung	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan Urangagung	Kel. Urangagung	4 lembaga	5.614.797,00	PAD		4 lembaga	15.500.927,00
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Sidokumpul	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	Kel. Sidokumpul	1 unit	240.000.000,00	PAD		2 unit	254.886.500,00

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikator	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/PaguIndikator
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulusidokare	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Bulusidokare	3 pokmas/ormas	336.000.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	487.512.025,00
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Celep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Celep	3 pokmas/ormas	198.357.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	267.730.650,00

				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cemengkalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Cemengkalang	3 pokmas/ormas	207.280.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	284.808.865,40
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gebang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Gebang	3 pokmas/ormas	402.237.500,00	PAD		3 pokmas/ormas	529.804.550,00
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lemahputro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Lemahputro	3 pokmas/ormas	376.300.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	354.834.617,50
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Magersari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Magersari	3 pokmas/ormas	373.680.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	344.519.777,45
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekauman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pekauman	3 pokmas/ormas	279.675.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	344.519.777,45
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pucanganom	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pucanganom	3 pokmas/ormas	235.950.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	344.519.777,45
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pucang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Pucang	3 pokmas/ormas	274.395.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	344.519.777,45
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekardangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sekardangan	3 pokmas/ormas	407.975.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	344.519.777,45
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidokare	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sidokare	3 pokmas/ormas	487.500.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	344.519.777,45
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidoklumpuk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sidoklumpuk	3 pokmas/ormas	208.695.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	344.519.777,45
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidokumpul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Sidokumpul	3 pokmas/ormas	654.980.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	344.519.777,45
				Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Urangagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Kel. Urangagung	3 pokmas/ormas	358.520.000,00	PAD		3 pokmas/ormas	344.519.777,45

**Tabel 3.3.2 Identifikasi Permasalahan untuk Penentuan Program Priorotas
Kabupaten Sidoarjo**

No	Bidang Urusan	Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Interpretasi Belum Tercapai (<) Sesuai (=) Melampaui (>)	Permasalahan	Faktor-Faktor Penentu Keberhasilan
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYAKARAT DESA DAN KELURAHAN	Presentasi kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	=		
7.01.01.2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah Kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Bulusiodkare	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Celep	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Cemengkalang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Gebang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Lemahputro	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Magersari	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pekauman	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pucanganom	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Pucang	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sekardangan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidokare	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		

	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidoklumpuk	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Sidokumpul	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		
	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Urangagung	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	=		

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan, Perangkat Daerah memerlukan Rencana Kerja dan Pendanaan, dan berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Peraturan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah maka pada tahun 2025 Kecamatan Sidoarjo melaksanakan 6 program, 13 kegiatan dan 135 Sub Kegiatan (dapat dilihat dalam tabel 4.1), antara lain :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 26.603.617.038,00 yang terdiri dari kegiatan:
 - a. Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
 - c. Admininstrasi Umum Perangkat Daerah;
 - d. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah;
 - f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 53.075.000,00 yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan;
 - b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan;
 - c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat.
3. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 25.035.000,00 yang terdiri dari kegiatan :
 - a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
4. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum dengan pagu indikatif sebesar Rp. 90.125.000,00 yang terdiri dari Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan total pagu indikatif Rp. 4.891.459.647,00 yang terdiri dari Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan dan merupakan Program Prioritas Bupati Sidoarjo dimana di wilayah Kecamatan Sidoarjo terdapat 14 Kelurahan, 103 RW dan 454 RT;
6. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan total pagu indikatif sebesar Rp. 6.935.000,00 yang terdiri dari Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa.

**Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Sidoarjo**

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Sidoarjo

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan aparatur SKPD terhadap pelayanan sekretariat	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	100	26.603.617.038,00	Pendapatan Asli Daerah		100	22.240.801.222
7	01	01	2.01	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1. Jumlah tahapan perencanaan yang dilaksanakan 2. Jumlah rekomendasi hasil evaluasi kinerja yang ditindaklanjuti	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	1. 2 tahapan 2. 2 rekomendasi	115.000.456,00	Pendapatan Asli Daerah		1. 2 tahapan 2. 2 rekomendasi	82.387.050,00
7	01	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Anggaran PD	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	93 persen	14.900.842.000,00	Dana Alokasi Umum		93,5 persen	9.764.546.480,65
7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	91,5	2.509.1335.523,00	Pendapatan Asli Daerah		92	1.465.729.259,83
7	01	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah dan jenis BMD yang diadakan	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	5 jenis	1.579.601.705,00	Pendapatan Asli Daerah		5 jenis	2.236.335.520,08
7	01	01	2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpenuhinya jasa penunjang perkantoran	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	100 persen	6.507.359.155,00	Pendapatan Asli Daerah		100 persen	5.118.402.511,20
7	01	01	2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah yang dilakukan pemeliharaan	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	4 jenis	1.1714.430.885,00	Pendapatan Asli Daerah		4 jenis	3.498.400.400,00
7	01	02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	a. Persentase izin yang menjadi kewenangan kecamatan yang diterbitkan b. Persentase Pelayanan kewenangan kecamatan yang	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	a. 0 persen b. 100 persen c. 100 persen	53.075.000,00	Pendapatan Asli Daerah		a. 0 persen b. 100 persen c. 100 persen	4.622.327.696,36

					dilaksanakan sesuai standar							
					c. Persentase desa yang mendapat pembinaan tentang lingkungan hidup, usaha ekonomi masyarakat, dan PKL							
7	01	02	2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	16 laporan	37.150.000,00	Pendapatan Asli Daerah		20 laporan	104.849.525,00
7	01	02	2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah pelayanan umum yang ditindaklanjuti	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	25.500 berkas	175.000,00	Pendapatan Asli Daerah		26.000 berkas	14.481.280,00
7	01	02	2.04	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<ol style="list-style-type: none"> Jumlah permohonan IMB Rumah Tinggal 1 dan 2 lantai luasan maksimal 400m2 yang diterbitkan Jumlah laporan hasil monev bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan, agama dan kemasyarakatan; pembangunan dan lingkungan hidup; pemerintahan dan perekonomian yang disusun Jumlah laporan kegiatan pembinaan yang tersusun 	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	<ol style="list-style-type: none"> 0 berkas 4 laporan 7 laporan 	15.750.000,00	Pendapatan Asli Daerah		<ol style="list-style-type: none"> 0 berkas 4 laporan 7 laporan 	497.749.078,75
7	01	03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	100 persen	4.891.459.647,00	Pendapatan Asli Daerah		100 persen	4.315.456.003,70
7	01	03	2.01	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Jumlah kelurahan yang mendapatkan pemberdayaan masyarakat	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	8 kelurahan	4.891.459.647,00	Pendapatan Asli Daerah		8 kelurahan	4.315.456.003,70

7	01	04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelanggaran Perda dan Perkada yang ditangani	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	100 persen	28.035.000,00	Pendapatan Asli Daerah		100 persen	551.106.299,92
7	01	04	2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan hasil koordinasi bidang ketentraman dan ketertiban umum dan pembinaan lembaga sosial, agama dan kemasyarakatan yang tersusun	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	10 laporan	28.035.000,00	Pendapatan Asli Daerah		10 laporan	551.106.299,92
7	01	05		PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum dengan baik	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	100 persen	90.125.000,00	Pendapatan Asli Daerah		100 persen	252.298.348,90
7	01	05	2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum yang dilaksanakan	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	2 kegiatan	90.125.000,00	Pendapatan Asli Daerah		5 kegiatan	252.298.348,90
7	01	06		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	100 persen	6.935.000,00	Pendapatan Asli Daerah		100 persen	173.450.821,75
7	01	06	2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah desa yang menyusun dokumen perencanaan , penganggaran dan pelaporan sesuai dengan ketentuan dan tepat waktu	Kec. Sidoarjo, seluruh Kelurahan	16 desa	6.935.000,00	Pendapatan Asli Daerah		16 desa	173.450.821,75

BAB V

PENUTUP

Dengan adanya RPJMD Kabupaten Sidoarjo tahun 2021-2026 maka perlu juga adanya revisi terhadap perencanaan kinerja Kecamatan Sidoarjo yang telah dibuat sebelumnya sebagai acuan untuk kegiatan tahun berikutnya agar program sesuai dengan rencana.

Sejalan dengan hal tersebut diatas kami menyadari bahwa dalam melaksanakan program dan Kegiatan tersebut masih mengalami hambatan karena keterbatasan sarana dan prasarana pendukung serta kurangnya personil, adapun ketersediaan anggaran yang tidak sesuai dengan kebutuhan akan diusulkan melalui PAK tahun berjalan dan apabila tidak terealisasi maka akan diusulkan melalui tahun anggaran berikutnya.

Rencana tindak lanjut Kecamatan Sidoarjo pada tahun mendatang akan menetapkan 6 program sesuai dengan program RPJMD yang dilaksanakan sesuai APBD tahun 2025.

Rencana Kerja Kecamatan Sidoarjo tahun 2025 merupakan Dokumen Rencana Kerja yang berfungsi sebagai Pedoman Perencanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan Pembangunan 1 (satu) tahun kedepan.

Demikian Rencana Kerja Kecamatan Sidoarjo Tahun 2025 disusun, diharapkan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, walau dalam pelaksanaan kegiatan tersebut masih belum sempurna maupun mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan, namun secara umum Rencana Kerja Kecamatan Sidoarjo tersebut sudah mencakup semua program Pemerintahan dan Pembangunan serta Pemberdayaan kepada masyarakat.

Demikian untuk dilaksanakan.

CAMAT SIDOARJO



GUNDARI S.Sos, M.Si

Pembina Tingkat I

NIP 196908121990031009